



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Guru Tua No.280 Desa Kalulkubula Tlp.(0451)487041 Sigi Biromaru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI

NOMOR : 135/420/27/KPPT-SG/2013

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK)
JANUR PERSADA SIGI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Sigi pada tanggal 9 Desember 2013 Nomor : 286/ KP. 7 Dikpora /SG/2013 tentang Permohonan Izin Operasional SMK Janur Persada Sigi Alamat Jl. Tondei no. 21 B Mpanau Sigi Biromaru terhadap Keberadaan lembaga tersebut diatas telah memenuhi syarat dan dapat diberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang- undang nomor 32 tahun 2008 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan luar sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 23 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi;
 9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 tahun 2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.

- Memperhatikan :
1. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara ;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U /2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi
- KESATU : Memberikan izin Operasional :
- Nama lembaga : **SMK JANUR PERSADA SIGI**
Jenis pendidikan : Sekolah Menengah Kejuruan
Alamat : JL. Tondei No.21 B
Kelurahan / Desa : Mpanau
Kecamatan : Sigi Biromaru
Kepala Sekolah : **Muchlis Tangurante, S.Pd**
- KEDUA : Izin Pendirian lembaga SMK terhitung mulai tanggal 12 Desember 2013 s/d 12 Desember 2015
- KETIGA : Pemegang Izin tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan , sesuai juknis yang ditetapkan;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Mengirim laporan setiap bulan yang ditujukan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga , u.b. Kepala Bidang DIKMEN;
 4. Mengeluarkan sertifikat bagi lulusannya , yang disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Sigi;
 5. Menyelenggarakan evaluasi /ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat ;
 6. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan praktik;
 7. Menyiapkan tenaga instruktur/pelatih/tutor yang memenuhi standard kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan Perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Sigi Biromaru
Pada tanggal : 12 Desember 2013

a.n **BUPATI SIGI**
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI

Drs.NUIM HAYAT , MM

Pembina (IV/a)

Nip. 19690614 199903 1 007

Tembusan yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Di Palu;
3. Bupati Sigi di Sigi Biromaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru;
5. Kepala UPTD Dikpora Kec . Sigi Biromaru.

**LAMPIRAN I: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI
NOMOR : 135/420/27/KPPT-SG/2013
TANGGAL : 12 DESEMBER 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2013**

NO.	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	TEMPAT	KET
1.	SMK JANUR PERSADA SIGI	1.Analisis Kesehatan	JL. Tondei No.21 B Desa mpanau Kec.Sigi Biromaru	Telah ditinjau dan memenuhi persyaratan.

**a.n BUPATI SIGI
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI**



**Drs.NUIM HAYAT , MM
Rembina (IV/a)
Nip. 19690614 199903 1 007**